

BAB V

KESIMPULAN

Pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang sudah ditekuni oleh banyak orang beribu-beribu tahun lebih awal dari pada pekerjaan di pabrik industrial, tetapi ironisnya peran mereka dalam sejarah perburuhan tidak pernah menjadi bagian yang penting. Para akademisi melihat pekerja rumah tangga secara general sebagai kelompok yang susah untuk diorganisir dan tidak relevan terhadap organisasi atau kelompok perburuhan, maka akhirnya pekerja rumah tangga terus ditutupi oleh bayang-bayang pekerja lainnya dan terjebak dibelakang layar rumah tangga yang pribadi dan tertutup. Pekerja rumah tangga digambarkan sebagai bawahan yang tidak memiliki suara, khususnya bagi perempuan, migran, dan orang kulit hitam. Gagasan itu membuat studi tentang pekerja rumah tangga semakin tidak menarik untuk diteliti. Merespon situasi ini, sejarawan dan akademisi yang sebagian besar merupakan perempuan, meneliti lebih dalam mengenai peran pekerja rumah tangga yang akan merubah sejarah perburuhan yang lama. Kini, pekerja rumah tangga digambarkan sebagai pekerja yang telah dan masih berjuang untuk kondisi kerja yang lebih baik, sebagai kelompok kerja yang bisa membentuk jaringan, organisasi dan bergabung dengan serikat pekerja yang didominasi laki-laki dari berbagai bagian dunia.

Di Indonesia sendiri budaya pekerja rumah tangga muncul sejak kekuasaan Belanda di Indonesia sudah selesai di akhir abad ke-19, laki-laki Belanda yang tetap tinggal di Indonesia akan memulai kehidupan baru bersama perempuan pribumi. Perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Belanda akan memiliki status yang lebih tinggi dari perempuan lainnya, termasuk posisi otoritas untuk memperkerjakan perempuan lain dirumah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Budaya ini membentuk struktur sosial dan hierarki baru di Indonesia, tidak hanya untuk rumah tangga dengan ras campur, tetapi memperkerjakan pekerja rumah tangga sebagai penanda kekayaan dan kedudukan sosial menarik bagi semua rumah tangga. Budaya memperkerjakan pekerja rumah tangga terus berlanjut di Indonesia. Yang menjadi masalah dalam kondisi kerja

pekerja rumah tangga adalah banyak dari mereka yang menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang menyebabkan pekerja rumah tangga menjadi korban kekerasan, yang paling utama yaitu karena kemiskinan dimana karenanya mereka diperbudak dan disiksa sebagai pekerja dan juga pekerja rumah tangga sebagian besar adalah perempuan yang mana dianggap lemah oleh masyarakat karena pengaruh budaya patriarki.

Gerakan pekerja rumah tangga di Indonesia dimulai dengan adanya dorongan para aktivis yang bergerak dalam hak-hak sipil, gerakan mahasiswa, dan hilangnya nyawa pekerja rumah tangga yang menjadi factor penting dalam kemunculan pergerakan. Gerakan advokasi pekerja rumah tangga dimulai di kota Yogyakarta pada tahun 1989 ketika sekumpulan mahasiswa yang memiliki minat dalam hak asasi manusia dan feminisme, membentuk Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta. Salah satu mahasiswa penggerak didalamnya adalah Lita Anggraini, yang mana kehadirannya akan membawa perubahan besar dalam gerakan advokasi pekerja rumah tangga. Ketika terjadi kasus kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga asal Ngawi yang bernama Kamiatun yang mana korban tersebut tak selamat, meyakinkan Lita Anggraini dan kawan-kawannya untuk focus pada isu pekerja rumah tangga.

Pergerakan ini terus berkembang di Yogyakarta, baik secara keanggotaan maupun misi, melahirkan banyak organisasi-organisasi lainnya yang focus dalam melindungi pekerja rumah tangga seperti Rumpun Tjoet Njak Dien, SPRT Tunas Mulia, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) dan banyak Organisasi Pekerja Rumah Tangga atau yang mereka sebut Operata. Organisasi tersebut memberi platform untuk pekerja rumah tangga untuk berbagi cerita dan lebih memahami kondisi mereka, tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga dieksploitasi dari jam kerja berlebihan, upah yang tidak sepadan, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan, dan hak-hak lainnya yang tak terpenuhi sebagai pekerja. Yang menjadi masalah utama adalah bahwa tidak ada perlindungan hukum yang diberikan untuk pekerja rumah tangga, bahkan didiskriminasi oleh UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai “pekerja”.

Maka, oleh organisasi dan perserikatan pekerja rumah tangga diinisiasikan lah pada tahun 2004, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) untuk memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga secara nasional dan mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang dikhususkan bagi pekerja rumah tangga, melalui perundang-undangan yang juga sesuai dengan standar internasional. Sudah sejak awal berdirinya JALA PRT, langsung mengajukan draft Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang mana didalamnya berisi pengakuan pekerja rumah tangga adalah pekerja, kategori kerja untuk memperjelas lingkup pekerjaan, batas usia minimum untuk mengurangi pekerja rumah tangga anak, perjanjian kerja untuk menandai kontak atau perjanjian kerja antara majikan dan pekerja, upah, waktu kerja, hari libur, cuti, jaminan sosial, hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, hak dan kewajiban pemberi kerja, pendidikan dan pelatihan, penyelesaian perselisihan, serikat pekerja dan pengawasan.

Tidak hanya berfokus dalam perlindungan hukum, JALA PRT juga ingin menjadikan pekerja rumah tangga menjadi pekerja yang memahami hak-haknya agar menghindari adanya korban eksploitasi dan kekerasan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui sekolah PRT, materi-materi yang disampaikan berupa pengorganisasian, cara berserikat, advokasi dan *public speaking*, yang berguna untuk di ranah public untuk mewakili pekerja rumah tangga dan juga terhadap majikan untuk membangun posisi tawar. Selain edukasi tersebut, pekerja rumah tangga juga mendapat kelas keterampilan seperti cara mengurus orang tua, kerajinan tangan, memasak, menggunakan teknologi, dan kelas lainnya yang bisa mengeluarkan potensi besar perempuan. Dan banyak cerita-cerita pekerja rumah tangga yang mendapatkan manfaatnya dan sukses dalam bernegosiasi dengan majikannya untuk upah atau hari libur, dan cerita sukses lainnya.

Kemajuan besar juga dibuat dalam proses advokasi JALA PRT secara internasional, yaitu kelahirannya Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga pada Juni 2011. Konvensi itu merubah situasi pekerja rumah tangga menjadi perhatian public di seluruh belahan dunia, melauai banyak media seperti program TV, surat kabar, atau sosial media. Perhatian

tersebut merubah banyak pandangan public menjadi lebih baik dan ikut mendukung pekerja rumah tangga untuk terpenuhi haknya dan memberi kehidupan yang lebih baik. Setelah Konvensi ini lahir, misi JALA PRT meluas tidak hanya untuk mendorong pemerintah mengesahkan RUU PPRT, tetapi juga untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189. Untuk mempromosikan Konvensi tersebut, JALA PRT bekerja sama langsung dengan *International Labour Organization* (ILO) hingga tahun 2018 dalam proyek mereka Promote dengan beberapa perserikatan local lainnya dan organisasi regional.

Dalam program ini, organisasi aliansi secara efektif melakukan advokasi perlindungan dan pemberdayaan pekerja rumah tangga, harus memperbaiki kondisi kerja mereka, seperti memberdayakan pekerja rumah tangga, melaporkan apabila ada tindakan eksploitasi dan kekerasan, mengarahkan pekerja anak kepada layanan-layanan yang tepat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pekerja rumah tangga, serta dibutuhkannya komitmen pemerintah Indonesia untuk ikut andil dalam upaya ini khususnya dalam perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Apabila program ini bisa mencapai tujuannya maka keberhasilan di Indonesia akan berpengaruh dengan jumlah yang lebih tinggi terhadap pengembangan kebijakan pekerja rumah tangga di kawasan ASEAN.

JALA PRT tidak hanya bekerja sama dengan ILO, tetapi dengan banyak organisasi regional maupun internasional lainnya, seperti *International Trade Union Confederation* (ITUC), *International Domestic and Household Workers Network* (IDWN), *International Domestic Workers Federation* (IDWF), *Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing* (WIEGO), *Committee for Asian Women* (CAW), *Institute for Women's Empowerment* (IWE), *International Organization of Migration* (IOM), dan *Sisters For Change* (SFC). Melalui berbagai banyak kerja sama dengan organisasi regional dan internasional membantu JALA PRT dalam proses advokasi pekerja rumah tangga, khususnya peningkatan kapasitas organisasi, dari kepemimpinan dan pelatihan advokasi yang didapatkan dari berbagai workshop bersama IDWF dan juga program PROMOTE ILO, kemampuan hukum juga berkembang dari kerja sama dengan SFC guna menangani kasus-kasus pekerja rumah tangga oleh tim paralegal JALA PRT tanpa adanya hukum spesifik yang dapat melindungi

mereka dan hingga tahun 2018 tercatat 427 kasus yang dilaporkan ke JALA PRT, pemahaman pekerja rumah tangga secara general juga mulai ditingkatkan melalui berbagai program yang dilakukan bersama organisasi-organisasi internasional lainnya.

Jaringan transnasional lazim terjadi dalam isu-isu yang memiliki ketidakpastian informasi, maka dari itu tujuan utama membangun hubungan adalah untuk pertukaran informasi, bagaimana aktor dalam jaringan tersebut dapat berbagi informasi yang penting dan merubahnya menjadi media untuk menekan atau mendapat posisi tawar yang lebih baik terhadap target advokasi yang lebih kuat. Untuk membantu JALA PRT dalam hal ini ada ILO dan IDWF yang selalu menjadi mitra pergerakan JALA PRT, dan juga *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, begitupun organisasi lainnya yang sudah bekerja sama sebelumnya dengan JALA PRT.

Langkah pertama dalam advokasi yaitu *Information politics*, JALA PRT dengan bantuan ILO dapat mengetahui jumlah pekerja rumah tangga yang legitimasi di tahun 2015, yang mana sebelumnya susah untuk diketahui. Melakukan FGD atau studi banding dengan UNITED dan LEARN dari Filipina mengenai pengalaman mereka dalam mengembangkan sistem jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga. Selain menjadi sumber informasi alternative, aliran informasi pun dalam jaringan juga penting. JALA PRT harus mampu menggunakan fakta yang mereka punya dan merubahnya menjadi kunci penting dalam advokasi, membingkai masalah untuk mendorong orang melakukan tindakan. JALA PRT untuk itu menggunakan media sosial, pertunjukkan teater, blog resmi, artikel internet dan juga siaran radio untuk menyebarkan cerita-cerita pekerja rumah tangga agar sampai ke masyarakat dan pembuat kebijakan.

Langkah kedua yaitu *symbolic politics*, menggunakan informasi yang disebar ke public, maka masalah tersebut akan disusun menjadi rangkaian peristiwa simbolik yang kuat, yang akan menjadi tahap monumental dalam pergerakan advokasi. Yang menjadi aksi simbolik JALA PRT adalah dengan adanya Hari Pekerja Rumah Tangga yang diresmikan untuk mengenang kematian Sunarsih, pekerja rumah tangga korban kekerasan yang tragis, pada 15 Februari, tindakan ini didukung oleh CAW. Hari Pekerja Rumah

Tangga Internasional juga diresmikan jatuh pada tanggal 16 Juni untuk merayakan lahirnya Konvensi ILO No. 189. Dikedua tanggal tersebut maka JALA PRT akan melakukan aksi-aksi yang beragam ditujukan untuk masyarakat dan pemerintah. Salah satu aksi simboliknya yaitu, penggelaran serbet raksasa, yang dijahit dari 1.200 serbet dari seluruh Indonesia untuk menarik perhatian pemerintah khususnya mengenai RUU PPRT dan Konvensi ILO No. 189, selain itu juga ada aksi mogok makan yang sering dilakukan untuk mendesak anggota DPR RI untuk membahas dan memsukkan RUU PPRT ke dalam Prolegnas setiap tahunnya.

Berikutnya *leverage politics*, kemampuan untuk menyerukan kepada aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi tertentu ketika salah satu jaringan tampak tidak memiliki peluang untuk memberikan pengaruh yang signifikan. JALA PRT yang posisinya lebih lemah dari pemerintah Indonesia mendapat banyak bantuan dalam mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT dan ratifikasi Konvensi ILO No. 189, ILO memiliki program Promote untuk mempromosikan kedua hal tersebut dan juga melalui *Centenary Ratification Campaign* untuk mendesak Negara Anggota meratifikasi Konvensi ILO. Selain itu juga organisasi pekerja rumah tangga regional dan internasional yang ikut mendesak pemerintah Indonesia ketika melakukan kunjungan, melalui laporan, melalui pernyataan public dan surat yang ditujukan langsung ke Presiden Indonesia. Organisasi tersebut yaitu *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, *The International Trade Union Confederation*, dan *International Domestic Workers Federation*.

Langkah terakhir yaitu *accountability politics*, dimana JALA PRT akan melakukan pengawasan agar pemerintah menepati janji dan komitmen yang mereka buat, agar wacana segera dipraktikkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi pidato dalam *International Labour Conference* yang berhasil mengadopsi Konvensi ILO No.189, mengatakan bahwa Konvensi ini akan membantu Indonesia untuk merumuskan undang-undang nasional yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika Presiden tidak membuat langkah apapun selanjutnya, JALA PRT melakukan aksi-aksi untuk menagih komitmen tersebut, *amnesty international* juga menyebutkan komitmen tersebut dalam pernyataan publiknya agar

mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 sebelum masa jabatannya selesai.

Kemudian, Presiden Joko Widodo juga memasukkan pengesahan RUU PPRT dalam visi misi kampanyenya yang disebut Nawa Cita. Dan ketika muncul Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang ternyata tidak kuat hukumnya untuk melindungi pekerja rumah tangga dan terus ada korban kekerasan. Maka IDWF yang merupakan mitra dekat JALA PRT memberikan pemerintah Indonesia *Open Letter* yang menunjukkan kekecewaan IDWF mengenai bagaimana pemerintah mempertanggung jawabkan keselamatan warga negaranya sendiri.

Memasuki 15 tahun semenjak RUU PPRT pertama kali diajukan oleh JALA PRT dan 8 tahun semenjak ILO mengadopsi Konvensi ILO No. 189, belum ada kemajuan yang signifikan diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dengan keterbukaan Indonesia, maka sebagai masyarakat dapat menyuarakan pendapat secara terbuka, memberikan tuntutan tanpa tekanan, dan dapat mengakses informasi public tanpa ada kerahasiaan. Tetapi setelah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga dengan bantuan dan dampingan banyak organisasi regional dan internasional, advokasi kebijakan JALA PRT masih terjebak dalam RUU PPRT yang dikeluarkan-masukkan ke dalam Prolegnas DPR RI. Apabila pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi pekerja rumah tangga sebagai pekerja, pemerintah tetap harus memberikan perlindungan untuk warga negaranya, sebagai manusia yang harus dipenuhi hak asasinya, dari kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya.

Tidak tahu butuh berapa banyak pekerja rumah tangga yang harus menjadi korban kekerasan ataupun eksploitasi untuk negara menyadari pentingnya payung hukum bagi jutaan warga negaranya tersebut. Dengan Negara yang terus membiarkan permasalahan ini terjadi, JALA PRT menilai bahwa pembuat kebijakan Indonesia mendukung perbudakan dan bertindak seperti majikan. Tetapi bagaimana pun respon pemerintah, JALA PRT akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga, dan bantuan beberapa tokoh elit pun tersedia dalam pemerintahan Indonesia, yaitu anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan juga Bung Obon yang tetap mewakili pergerakan buruh sebagai anggota DPR RI. RUU

PPRT akan terwujudkan apabila ada *politic will* yang kuat antara pemerintah dan juga DPR RI, tidak bisa hanya satu dari mereka. Dan diharapkan setelah dimasukkannya RUU PPRT kedalam Prolegnas prioritas 2020, DPR RI Komisi IX dapat segera membahas rancangan tersebut dan melanjutkan dengan Mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.